

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.PIk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kondoran, 10 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun Kelapa Sawit, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Jalur xxxxxxxx, RW. 002, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang Pemanding;
melawan

xxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tana Toro, 07 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Jalur xxxxxx No. 145, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. xxxxxx **2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* yang amarya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhbra* Tergugat (xxxxxx. **bin xxxxx**) terhadap Penggugat (xxxxxx **binti xxxxx**);

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan hak hadhanah (pemeliharaan) anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Erik Setiawan Pabeta bin Andarias P. dan Afzar Destinal Pabeta bin Andarias P. kepada Penggugat (xxxxxxx. **bin xxxxxx**);
2. Menetapkan hak hadhanah (pemeliharaan) anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Netha Alfriani Pabeta binti Andarias P. dan Andrea Devisioso Pabeta bin Andarias P. kepada Tergugat (xxxxxxx **binti xxxxx**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan hak akses seluas-luasnya kepada masing-masing pihak, untuk bertemu, menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak yang berada dalam pemeliharaannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan diucapkan tanggal 4 Oktober 2023, Penggugat/kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercantum

dalam Akta Permohonan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyataan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 2 Nopember 2023;

Bahwa Kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 31 Oktober 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 558/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 6 Nopember 2023, Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 31 Oktober 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Terbanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 558/Pdt.G/2023/PA. Spt. tanggal 2 Nopember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 16 Nopember 2023 dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Sampit dengan Surat Nomor : 1150/PAN.PTA.W16-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 16 Nopember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 4 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke-12 dari tenggat masa banding, ketentuan yang demikian diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pembanding sebagai pihak yang berwenang untuk berperkara di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang bahwa atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 558/Pdt.G/2023/PA.Spt. **tanggal 4 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah*;

Menimbang bahwa jika dikaji dan dianalisis secara seksama, keseluruhan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut di atas yang menjadi pokok keberatan Pembanding pada intinya menolak putusan tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sampit dan akan membuat pertimbangan hukum sendiri sebagaimana rangkaian pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa setelah mengkaji dan menganalisis teknik pemeriksaan persidangan perkara yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim tersebut, ada aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni mengenai dasar alasan pengabulan gugatan;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh sesuai ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan upaya perdamaian dengan prosedur mediasi ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi maka pemeriksaan perkara telah memenuhi prosedur untuk dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit menurut pendapat dari Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan argumentasi hukum (legal reasoning) dalam putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut dan akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak membantah adanya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah memperoleh anak;
2. Tergugat membantah alasan perceraian dari Penggugat;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat tersebut, dapat dipilah dan diklasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :
 - Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri
 - Benar Penggugat dengan Tergugat sudah memperoleh anak
2. Dalil yang dibantah terdiri dari :
 - Tidak benar alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat;
 - Tidak benar penyebab perselisihan rumah tangga sebagaimana dalil gugatan ;

Menimbang bahwa dengan jawaban Tergugat yang demikian atas dalil gugatan, maka dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan barangsiapa mengemukakan dalil atau gugatan maka wajib bukti untuk meneguhkan atau menguatkan dalilnya itu;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil gugatan dan dalil jawaban Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sudah pisah rumah tetapi semua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diusahakan damai oleh keluarga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan pembuktian ditemukan fakta yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada upaya damai dari keluarga;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan akan tetapi belum bisa dikategorikan sebagai perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat diketahui dalil gugatan Penggugat belum bisa dikategorikan memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari fakta hukum dan dasar-dasar pertimbangan hukum di atas dan diterapkan dalam perkara ini, dengan adanya fakta tidak terpenuhinya unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan akan tetapi belum termasuk kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai ciri rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan dampak serius baik secara yuridis, sosiologis maupun psikologis, bukan saja terhadap pasangan suami isteri, tetapi juga kepada anak-anak, hubungan keluarga dan harta yang diperoleh selama perkawinan, karena itu alasan-alasan perceraian tidak boleh didasarkan pada semata-mata karena emosional atau subjektif belaka;

Menimbang bahwa alasan perceraian harus didasarkan pada hukum yang ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*;

Menimbang bahwa dalam menarasikan alasan pengabulan gugatan Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 558/Pdt.G/2023/PA.Spt. **tanggal 4 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* halaman 12 sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tentang ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat serta adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, maka Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa selanjutnya pada halaman 12-13 putusan tersebut menarasikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya alasan pertimbangan hukum dalam putusan yang dikemukakan di atas tidak tepat dalam melakukan analisis fakta, analisis fakta hukum dan penerapan norma hukum, oleh karena itu putusan hakim tersebut dinilai tidak cukup pertimbangan sekaligus tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa jika dikaji dan dianalisis secara cermat, teliti dan seksama fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sekitar 4 bulan, dan pisah rumah selama 4 bulan, belum memberikan gambaran sebagai dasar dan alasan untuk melakukan perceraian, mengingat masih mungkin kedua belah pihak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa perkawinan menurut agama Islam sedapat mungkin harus dipertahankan dan sedapat mungkin menghindari terjadinya perceraian dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa guna mengukuhkan dan menerapkan prinsip yang dianut dalam undang-undang perkawinan tersebut di atas, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. memberikan petunjuk dengan menegaskan sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, karena pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai 6 (enam) bulan, dan kondisi rumah tangganya belum mencapai tingkat rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) serta dimungkinkan untuk dapat diperbaiki, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana penjelasan umum angka 4 huruf e dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf b angka 1 dan 2 maka gugatan Penggugat dinilai tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan karena belum memenuhi syarat untuk dijadikan alasan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari analisis fakta hukum tersebut di atas dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit dinilai tidak tepat dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir perkara ini yang berakibat tidak tepat dalam argumentasi hukum (legal reasoning) dalam rangkaian pertimbangan hukum, sehingga dinilai tidak argumentatif dan tidak sistematis;

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum yang demikian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor 558/Pdt.G/2023/PA.Spt tersebut menurut pendapat Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak tepat dalam melakukan analisis fakta, analisis fakta hukum dan penerapan norma hukum, oleh karena itu putusan hakim tersebut dinilai tidak cukup pertimbangan sekaligus tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu dinilai tidak terbukti menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan

hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan amar berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai belum memenuhi alasan formil untuk mengajukan guatan perceraian, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi), maka kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Konvensi, dan kedudukan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar hadhanah (pemeliharaan) keempat anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa agar berada pada Penggugat;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pertimbangan hukum tentang konvensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang bersifat asesor dari gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 558/Pdt.G/2023/PA.Spt. **tanggal 4 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan

tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* yang telah mengabulkan gugatan Penggugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Spt. **tanggal 4 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami xxxxx. sebagai Ketua Majelis, xxxxx. dan xxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh xxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

xxxxxxxxx.

xxxxxxxxx

Hakim Anggota II,

xxxxxxxxx.

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxx.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00

2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	150.000,00
<hr/>			

(seratus lima puluh ribu rupiah)